BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data tentang persepsi ulama mengenai kedudukan harta bawaan dalam hukum kewarisan.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang dapat digali dalam penelitian ini adalah:
   a. Identitas para ulama meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.

b. Data tentang pendapat para ulama tentang kedudukan harta bawaan dalam hukum kewarisan.
c. Landasan hukum dan alasan dari pendapat para ulama tentang kedudukan harta bawan dalam hukum kewarisan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, penentuan informan yang akan diwawancara dilakukan secara *purposive,* yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu, yakni 10 dari 162 ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin dan terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Yang akan dimintai pendapat mengenai kedudukan harta bawaan dalam hukum kewarisan dengan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam definisi operasional yaitu:

a. Pendidik pondok pesantren atau penceramah.
b. Berlatar belakang dari lulusan pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi.
c. Mengetahui hukum waris dari segi hukum Islam, atau hukum adat, atau dari segi hukum positif.
d. Yang bersedia dapat diwawancara.

Hasil dari penelitian ini tidak akan digeneralisasikan hanya berlaku pada kasus situasi sosial tersebut dan hasil penelitian dapat ditransfer atau

diterapkan ke situasi sosial yang lain apabila memiliki kemiripan atau kesamaan kasus.[54]

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah wawancara *(interview).*

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung peneliti dengan informan. Secara umum metode wawancara ada dua terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan tidak terstruktur pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

   Setelah data terkumpul dan diolah, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

[54] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeth, 2013), hlm. 216

a. *Editing*, yakni penulis meneliti kembali terhadap data persepsi ulama tentang kedudukan harta bawaan dalam hukum kewarisan yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki.

b. *Deskripsi,* yaitu memaparkan data tentang persepsi ulama terhadap kedudukan harta bawaan dalam hukum waris yang telah diedit dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan deskriptif.

c. *Matriks,* yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut sesuai,maka tahapan akhir dari hasil laporan ini adalah analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik *analisis deskriptif* yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas data dan sumber data penelitian sebagaimana hail penelitian yag dilakukan.

F. Prosedur Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan dalam penelitian,penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti,selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasehat dan melakukan observasi awal pada tanggal 06 November 2015 dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain operasional proposal penelitian, setelah itu di konsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam agar dapat disidangkan. Setelah Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 30 Desember 2015 dan pada tanggal 20 Januari 2016 dan keluarlah penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II,, maka proposal tersebut diseminarkan pada hari selasa tanggal 02 Februari 2016 pukul 09.30 wita, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan, maka penulis memutuskan untuk merubah judul skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin surat riset ke mikwa syariah dengan waktu 1(satu) bulan sejak tanggal 03 maret 2016 sampai 03 April ke kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin dan surat dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2016 dengan nomor In.04/II.1/TL.00/864/2016, dan penulis langsung pergi ke Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan ke sekretariat Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, dan pada tanggal 02 Maret 2016 Kementerian Agama

Kota Banjarmasin menyetujui izin riset tersebut dengan mengeluarkan surat nomor: Kd.17.10/1/TL.00/027/2016 dan memberikan data-data Ulama Kota Banjarmasin tahun 2014. Dan pada tanggal 03 Maret 2016 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin memberikan surat rekomendasi dengan nomor: 14/MUI-Bjm/III/2016 dan memberikan data-data kepengurusan tahun 2012-2017 Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin. Dan dari data-data yang telah didapat, peneliti memilah dan memilih ulama-ulama Kota Banjarmasin yang termasuk dalam yang telah ditentukan dalam definisi operasional. Dan pada tanggal 08 Maret 2016 peneliti menemui informan guna melakukan wawancara dalam rangka penggalian data yang pelaksanaanya berlangsung sampai data terkumpulkan dengan lengkap. Dan karena banyak kendala yang ditemukan penulis seperti susahnya menemukan informan yang cocok dengan kriteria yang telah ditentukan, alamat informan yang tidak diketahui lagi, informan sibuk, informan masuk rumah sakit, informan yang tidak mau diwawancara, informan yang ternyata sudah meninggal dunia dan lain sebagainya, maka penulis meminta perpanjangan waktu riset di Kementerian Agama Kota Banjarmasin menjadi 2 (dua) bulan lebih. Dan pada tanggal 15 Mei penulis telah menyelesaikan riset terlebih dahulu dari waktu yang ditentukan yakni tanggal 31 Mei 2016.

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dan sumber data, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing* setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara *deskriptif kualitatif*. Dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

   Pada Tahapan ini peneliti menyusun hasil penelitian yang sudah diperoleh seseuai dengan sistematika penulisan. Dan dalam tahap ini juga pada tanggal 17 Juni 2016 peneliti mendapatkan persetujuan dari pembimbing I untuk diperbanyak naskah skripsi.